

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, atau dalam bahasa hukum disebut penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Fokus penelitian semacam ini adalah pada kajian tentang hukum yang dipandang sebagai perilaku aktual—fenomena sosial tidak tertulis yang dialami oleh semua orang/individu yang mempunyai kehidupan sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang mana data hasil wawancara informan akan peneliti kumpulkan dengan menggunakan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Alasan kenapa memilih Kota Banjarmasin disebabkan Kota Banjarmasin menyandang status sebagai Kota Inklusi Ramah Disabilitas yang mana untuk menjadi sebuah kota inklusi harus memiliki beberapa aspek, yaitu salah satunya adanya aksesibilitas yang akses terhadap penyandang disabilitas, baik aksesibilitas fisik maupun nonfisik.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, ketua/anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin, dan ketua/anggota organisasi Yayasan Pensil Waja Banua Kota Banjarmasin.
2. Objek penelitian ini, yaitu pemenuhan hak aksesibilitas serta dampak dan kendala dalam pelaksanaan Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dari peneliti.¹

Data yang dicari dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas informan: nama, jabatan, pendidikan terakhir, dan alamat.
- b. Data yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti.

Data yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan juga seperti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 2.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sedangkan sumber lainnya, yaitu buku dan artikel ilmiah jurnal.

2. Sumber Data

Informan berfungsi sebagai sumber data dalam penelitian ini. Orang yang secara eksplisit dimintai keterangan mengenai fakta atau pendapat mengenai permasalahan yang diteliti, serta dokumentasi kajiannya disebut informan. Wawancara dengan ketua/anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin, dan ketua/anggota komunitas peduli disabilitas Kota Banjarmasin menjadi sumber informasi langsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu:

1. Observasi bertujuan untuk menelusuri objek yang berkenaan dengan waktu, ruang, peristiwa, atau tujuan penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. berdasarkan penelitian.
3. Studi pustaka dilakukan untuk menambah data berupa buku, artikel ilmiah, dan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data yang terkumpul hasil dari wawancara. Penyajian data disajikan

dalam bentuk kalimat atau narasi. Penarikan kesimpulan diperoleh sebagai hasil penelitian berupa deskripsi atau gambaran objek.